MENJELASKAN BERKUMPULNYA WAWU DAN YA’

إِنْ يَسْكُنِ الْسَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا وَاتَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوْضٍ عَرِيَا
فَيَاءً الْوَاوَ اقْلِبَنْ مُدْغِمَا وَشَذَّ مُعْطَى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا

- *Jika terdapat wawu dan ya’ bertemu dalam satu kalimah, serta huruf yang mendahuluinya disukun, serta sepi dari hal-hal yang baru datang (sukun atau huruf yang tidak asal)*
- *Maka wajib mengganti wawu menjadi ya’ dan kemudian diidhomkan, sedangkan memberi hukum selainnya yang telah ditentukan itu hukumnya syadz.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. BERKUMPULNYA WAWU DAN YA

Jika terdapat wawu dan ya’ berkumpul dalam dalam satu kalimah serta yang pertama mati, maka wawu diganti ya’, lalu diidhomkan.

Contoh: سَيِّدٌ asalnya سَيْوِدٌ
رَيًّا asalnya رَوْيًا

2. SYARAD-SYARAD PERGANTIAN[1]

- **Ittishol (bertemu langsung)**

[1] *Dahlan Alfiyah hal. 200*

Bila antara wawu dan ya’ ada huruf yang memisah, maka wawu tidak boleh diganti ya’.
Seperti: lafadz زَيْتُوْنٌ

- **Didalam satu kalimah, atau dihukumi satu kalimah**
Seperti: مُسْلِمِيَّ asalnya مُسْلِمُوْنَ لِي

Lalu nun dibuang, menjadi مُسْلِمُوْيَ, lalu wawu di ganti ya’ dan diidhomkan, menjadi مُسْلِمُيَّ , lalu mim di kasroh

Bila tidak berkumpul dalam satu kalimah, wawu tidak diganti ya’, seperti: يَرْمِي وَاعِدٌ ، يَدْعُوْ يَاسِرٌ

- **Huruf yang mendahului disukun**
Dalam hal ini tidak ada perbedaan, apakah yang mendahului berupa huruf wawu atau ya’
Contoh: yang mendahului berupa ya’
 - Lafadz سَيِّدٌ asalnya سَيْوِدٌ
 - Lafadz مَيِّتٌ asalnya مَيْوِتٌ

Yang mendahului berupa wawu
 - Lafadz طَيٌّ asalnya طَوْيٌ
 - Lafadz وَلِيٌّ asalnya وَلِوْيٌ

Bila huruf yang mendahului berharokat, maka wawu tidak diganti ya’ seperti: lafadz طَوِيْلٌ ، غَيُوْرٌ

- **Sepi dari hal-hal yang baru datang (sesuatu yang tidak asal)**
Dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu:

- Sukunnya huruf yang mendahului merupakan sukun asli bila bukan sukun asli, maka tidak diganti ya’
  Seperti: lafadz قَوْىَ

  Yang merupakan hasil membaca takhfif (meringankan) lafadz قَوِىَ
- Huruf yang mendahului merupakan huruf asli (bukan pergantian).
  Bila merupakan huruf pergantian, maka wawu tidak diganti ya’
  Seperti: lafadz رُوْيَةٌ

  Yang merupakan bacaan takhfif lafadz رُؤْيَةٌ

3. **PERGANTIAN YANG SYADZ**[2]

Jika wawu dan ya’ berkumpul akan tetapi tidak memenuhi syarad-syarad yang telah disebutkan, dan deberi hukum yang tidak sesuai, maka hukumnya syadz.

Dalam hal ini mencakup 3 macam, yaitu:

- **Lafadznya di I’lal (wawu diganti ya)**
  Akan tetapi tidak memenuhi syarad diatas
  Contoh: Bacaan sebagai ulama إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّيَّا تَعْبُرُوْنَ dengan mengganti wawu menjadi ya’ pada lafadz للرُّوْيَا, padahal wawunya bukan asal, tetapi pergantian dari hamzahnya lafadz, الرُّؤْيَ yang dibaca takhfif
- **Ya’nya yang diganti wawu, lalu diidhomkan**
  Seperti: Lafadz عَوَّةٌ (*menggonggong)*

---

[2] *Shobban IV hal 311*

Masdarnya lafadz عَوِي, asalnya عَوْيَةٌ, qiyasinya mesti diucapkan عَيَّةٌ

- **Lafadznya dishohihkan (wawu tidak diganti ya'**
  Bersamaan sudah memenuhi semua syarad
  Seperti : ضَيْوَنٌ, semestinya ضَيَّنٌ (*kucing jantan)*
  يَوْمٌ اَيْوَنٌ, semestinya اَيَّمُ *(hari yang banyak malapetaka)*

4. **ALASAN PERGANTIAN**[3]

Wawu diganti ya', dengan tujuan supaya bisa diidhomkan, sehingga pengucapannya menjadi ringan.

Sedang dalam mengganti huruf tidak dibalik dengan cara mengganti ya' menjadi wawu, hal ini karena ada dua sebab, yaitu:

a. Karena ya' lebih ringan dibanding wawu
   Sedangkan menetapkan perkara yang ringan itu lebih utama
b. Karena jika ya'nya diganti wawu akan menimbulkan keserupaan antara lafadz yang asalnya ya' dengan lafadz yang asalnya wawu,
   Seperti lafadz مَرْمِيٌ dan مَغْزُوٌّ
   (karena مَغْزُوٌّ akan ucapan مَغْزِىٌّ)

مِنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ بِتَحْرِيْك أُصِلْ أَلِفاً ابْدِلْ بَعْدَ فَتْحٍ مُتَّصِلْ

إِنْ حُرِّكَ التَّالِي وَإِنْ سُكِّنَ كَفّ إِعْلاَلَ غَيْرِ اللامِ وَهْيَ لاَ يُكَفّ

---

[3] *Rouh As-Syuruh hal 89*

إِعْلاَلُهَا بِسَاكِنٍ غَيْرِ أَلِفْ أَوْ يَاءٍ التَّشْدِيْدُ فِيْهَا قَدْ أُلِفْ

- *Wawu dan ya' yang berharokat asal, dan terletak setelah fathah itu harus diganti alif.*
- *Dengan syarad huruf lain setelahnya juga berharokat (bila bersetatus sebagai ain fiil), apabila huruf setelahnya disukun, maka wawu atau ya' tidak dii'lal (diganti alif) kecuali ia menjadi lam fiil.*
- *Dan setelahnya tidak berupa alif atau ya' yang bertasydid, bila setelahnya berupa alif atau ya' bertasydid maka tidak di I'lal (diganti alif)*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. PERGANTIAN WAWU DAN YA' MENJADI ALIF

Wawu dan ya' yang berharokat terletak setelah harokat fathah itu wajib diganti alif.

Contoh: صَانَ asalnya صَوَنَ

بَاعَ asalnya بَيَعَ

2. SYARAD-SYARAD PERGANTIAN [4]

Wawu dan ya' bisa diganti alif, bila memenuhi 11 syarad, yaitu:

1) Wawu dan ya' berharokat

[4] *Asymuni, shobban IV hal 314*

Bila tidak berharokat maka tidak diganti alif. Seperti: بَيْعٌ

قَوْلٌ ،

2) Harokat keduanya asal

Bila harokatnya baru datang (tidak asal) maka dishohihkan (tidak diganti alif).

Seperti:

a. Lafadz تَوَمَ,جَيَلَ

Dua lafadz ini asalnya جَيْأَلَ ، تَوْأَمَ, harokatnya hamzah yang berupa fathah dipindah pada wawu dan ya', lalu hamzah dibuang untuk meringankan

b. Lafadz اِشْتَرَوُ الضَلاَلَةَ

Asalnya اِشْتَرَوْا

c. Lafadz وَلاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ

Asalnya وَلاَ تَنْسَوْا

3) **Huruf sebelumnya berharokat fathah**

Maka dishohihkan (*tidak diganti alif)* pada lafadz سُوَرٌ ،

حِيَلَ ، عِوَضُ

4) **Harokat fathahnya bertemu langsung (muttasil) dalam satu kalimah**

Bila ada yang memisah, atau tidak dalam satu kalimah, maka tidak diganti alif.

Seperti: إِنْ عُمَرَ وَجَدَ يَزِيْدَ

5) **Ittisholnya wawu dan ya' dengan fathah itu asal**

(اَنْ يَكُوْنَ اِتِّصَا لُهُمَا أَصْلِيًّا)

Bila ittisholanya tidak asal, maka tidak diganti alif

Seperti: Dari masdar غَزْوٌ ، رَمْيٌ , dibentuk seperti lafadz عُلَبِطٌ (*gemuk)*, maka menjadi غُزَوٍ ، رُمَيٍ (***bentuk manqus*** **),** wawu dan ya' tidak diganti alif karena ittisholnya fathah dengan keduanya itu baru datang (*tidak asal)* disebabkan membuang alif, karena asalnya غُزَاوِىُ ، رُمَايِيُ, karena asalnya عُلَبِطٌ adalah عُلَابِطُ

6) Apabila wawu dan ya' menjadi ain fiil maka disyaradkan huruf setelahnya berharokat, dan apabila menjadi lam fiil maka disyaradkan setelahnya tidak berupa alif atau ya' yang bertasydid.

Bila setelahnya tidak berharokat maka tidak diagnti alif

Seperti: عَيُوْرٌ ، طَوِيْلٌ ، بَيَانٌ

Dan bila setelahnya terdapat alif atau ya' yang bertasydid maka juga dishohihkan (tidak diganti alif)

Seperti: - عَصَوَانِ ، فَتَيَانِ ، غَزَوَا ، رَمَيَا

– فَتَوِيٌ ، عَلَوِىٌّ

Dalam lafadz قَامَ ، بَاعَ ، نَابٌ ، بَابٌ, wawu dan ya' diganti alif karena huruf setelahnya berharokat.

Dalam lafadz غَزَا ، دَعَا ، رَمَى, wawu dan ya' diganti alif karena setelahnya tidak terdapat alif atau ya' bertasydid.

7) Salah satu dari wawu dan ya' tidak menjadi ain fiil dari fiil yang isim sifatnya mengikuti wazan اَفْعَلُ

8) Salah satu dari wawu dan ya’ tidak menjadi ain fiil dari masdarnya fiil yang sifatnya اَفْعَلُ, untuk dua syarad ini diisyarohi dengan nadzom berikut:

وَصَحّ عَيْنُ فَعَلٍ وَفَعِلاَ ذَا أَفْعَلٍ كَأَغْيَدٍ وَأَحْوَلاَ

❖ *(Wawu atau ya’) yang menjadi ain fiil masdar yang ikut wazan* فَعَلٌ*, atau menjadi ain fiil madli yang ikut wazan* فَعِلَ*, yang isim sifatnya ikut wazan* اَفْعَلُ *itu harus dishohihkan (ditetapkan dan tidak diganti alif)*

Contoh: غَيِدَ غَيَدًا اَغْيَدُ *(orang yang halus kulit tubuh)*

حَوِلَ حَوَلاً اَحْوَلُ *(juling matanya)*

عَوِرَ عَوَرًا اَعْوَرُ *(buta sebelah, pece)*

Fiil madli yang ikut wazan فَعِلَ, yang isim sifatnya tidak ikut wazan اَفْعَلُ akan tetapi ikut wazan فَاعِلٌ, maka wawu atau ya’ dii’lal (diganti alif)

Seperti: خَافَ asalnya خَوِفَ

9) Syarad kesembilan yaitu tidak menjadi ain fiil (khusus wawu) dari fiil madli yang ikut wazan اِفْتَعَلَ, yang menunjukan arti *musyarokah* (**searti dengan wazan** تَفَاعَلَ), jika menunjukan arti musyarokah (*persekutuan didalam menjadi fail dan maf’ul)* maka wawu dishohihkan (*ditetapkan dan tidak diganti alif).*

Seperti: اِجْتَوَرُوا

Untuk syarad ini, oleh munshonif di isyarohi dengan nadzom berikut:

وَإِنْ يَبِنْ تَفَاعُلٌ مِنِ افْتَعَلْ وَالْعَيْنُ وَاوٌ سَلِمَتْ وَلَمْ تُعَلّ

Wawu yang menjadi ain fiil madli yang ikut wazan اِفْتَعَلَ yang searti dengan wazan تَفَاعَلَ (musyarokah) maka wawu dishohihkan (ditetapkan dan tidak di ganti alif)

Contoh: اِجْتَوَرُوْا searti dengan تَجَاوَرُوْا *(saling bertetangga)*

إِشْتَوَرُوا searti dengan تَشَاوَرُوْا *(saling musyawaroh)*

Apabila tidak searti dengan تَفَاعَلَ, maka wawu di I'lal (diganti alif)

Seperti: اِخْتَانَ bermakna خَانَ *(berhiyanat)*

إِجْتَازَ bermakna جَازَ *(melawati)*

(asalnya إِجْتَوَزَ)

Atau ain fiilnya berupa ya', maka diganti alif [5]

Seperti: إِمْتَازُوا asalnya اِمْتَيَزُوا

إِبْتَاعُوْا asalnya اِبْتَيَعُوْا

10) Syarad yang kesepuluh yaitu huruf yang terletak setelahnya wawu atau ya' tidak berupa huruf wawu atau ya' yang berharokat yang sudah memenuhi

---

[5] *Asymuni IV hal 316*

syarad untuk dii'lal (diganti alif), jika keadaannya demikian maka dishohihkan (tidak diganti alif), tetapi yang diganti adalah (wawu atau ya' yang akhir seperti: lafadz الحَوَى, asalnya الحَوَوُ untuk syarad ini, diisyarohi oleh muhsonnif dengamn nadzom berikut:

وَإِنْ لِحَرْفَيْنِ ذَا الإِعْلاَلُ اسْتُحِقّ صُحِّحَ أَوَّلٌ وَعَكْسٌ قَدْ يَحِقّ

Apabila ada dua huruf ilat (kedua berupa wawu, atau ya', atau salah satu wawu dan lainnya ya') berkumpul dalam satu kalimah, dan masing-masing memenuhi syarad untuk di I'lal (diganti alif), maka (wawu dan ya' yang pertama dishohihkan (tidak diganti alif) dan yang kedua di I'lal (diganti alif)

Contoh: الحَوَى asalnya الحَوَوُ (*menjadi hitam)*

الحَيَا asalnya الحَيَوُ (*hujan)*

الهَوَى asalnya الهَوَيُ (keinginan)

Catatan:

Apabila proses I'lalnya dibalik, (yang diawal di I'lal dengan diganti alif, yang diakhir dishohihkan), maka hukumnya syadz, [6]seperti:

- غَايَةٌ asalnya غَيَيَةٌ *(batas akhir, maximum)*
- طَايَةٌ asalnya طَوَيَةٌ (*toko, lonteng)*

---

[6] *Asymuni IV hal 317*

- ثَايَةٌ asalnya ثَوَيَةٌ (*batu-batu kecil)*

11. Syarad yang terakhir yaitu wawu atau ya’ tidak menjadi ain fiil dari isim yang pada huruf akhirnya terdapat huruf ziyadah yang khusus ditambahkan pada isim (seperti ziyadah alif dan nun), bila terdapat huruf ziyadah tersebut, maka harus dishohihkan (ditetapkan dan tidak diganti alif),

    Seperti : Lafadz جَوَلاَنٌ

    Untuk syrad ini diisyarohi mushonif dengan nadzom berikut:

وَعَيْنُ مَا اخِرَهُ قَدْ زِيْدَ مَا يَخُصُّ الاسْمَ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا

(Wawu atau ya’ yang berharokat yang terletak setelah harokat fathah) yang menjadi ain fiil dari isim yang berakhiran dengan huruf ziyadah yang khusus masuk pada kalimah isim (seperti ziyadah alif dan nun dan alif maqshuroh), maka harus dishohihkan (ditetapkan, tidak diganti alif

---

KETERANGAN BAIT NADZAM

MENSHAHIHKAN WAWU ATAU YA’ YANG MENJADI AIN FIIL

Seperti keterangan bait nadzam diatas bahwa (Wawu atau ya’ yang berharokat yang terletak setelah harokat fathah) yang menjadi ain fiil dari isim yang berakhiran

dengan huruf ziyadah yang khusus masuk pada kalimah isim (seperti ziyadah alif dan nun dan alif maqshuroh), maka harus dishohihkan (ditetapkan, tidak diganti alif

Seperti: جَوَلَانٌ *(berkeliling)*

طَوَفَانٌ *(berputar-putar)*

صَوَرَى *(nama air)*

Jika wawu atau ya' diganti alif maka hukumnya syadz.

Seperti: دَارَانٌ semestinya دَوَرَانٌ

مَاهَانٌ semestinya مَوَهَانٌ

Kalimah isim yang terdapat ziyadah khusus pada isim itu membuat isim tersebut semakin jauh keserupaannya dengan fiil, yang merupakan asal pengi'lalan.

Bila ziyadahnya berupa alif maqshuroh, seperti صَوَرَى, maka terjadi khilaf, yaitu:

- **Pendapat Al –Mazini**
  Alif maqshuroh mencegah dari pengi'lalan diganti alif, karena ziyadah tersebut hanya tertentu pada isim.
- **Pendapat Al –Akhfasy**
  Alif maqshuroh tidak mencegah dari pengi'lalan, karena tidak sampai mengeluarkan isim pada keserupaan dengan fiil, karena alif maqshuroh dalam segi lafadz menempati lafadz فَعْلَى

Sedangkan ziyadah ta' ta'nis tidak dianggap sebagai sesuatu yang mencegah dii'lal dengan diganti alif, karena tidak sampai mengeluarkan keserupaannya dengan fiil, karena ta' ta'nis juga bertemu dengan fiil madli.

Contoh: قَالَةٌ asalnya قَوَلَةٌ

بَاعَةٌ asalnya بَيَعَةٌ

Sedangkan lafadz حَوَكَةٌ ، خَوَنَةٌ itu hukumnya syadz

وَقَبْلَ بَا اقْلِبْ مِيْمًا النُّوْنَ إِذَا كَانَ مُسَكَّنًا كَمَنْ بَتَّ انْبِذَا

Nun yang disukun yang terletak sebelum ba' itu harus diganti mim (dalam ucapannya buka dalam tulisannya)

KETERANGAN BAIT NADZAM

NUN DIGANTI MIM

Nun yang disukun yang terletak sebelum ba' itu harus diganti mim dalam ucapannya, bukan dalam tulisannya, baik nun dan ba' tersebut dalam satu kalimah atau dua kalimah.

Seperti: a) yang dalam satu kalimah

- اِنْبِذْ diucapkan اِمْبِذْ
- يَنْبُوْ diucapkan يَمْبُوْ

b) yang dalam dua kalimah

- مَنْ بَتَّ diucapkan مَمْ بَتَّ
- مِنْ بَعْدِ هِمْ diucapkan مِمْ بَعْدِ هِمْ

Terkadang nun, baik sukun atau berharokat, itu diganti mim, walaupun setelahnya tidak bertemu ba', namun hal ini hukumnya syadz.[7]

Seperti: حَنْطَلٌ diucapkan حَمْطَلٌ

بَنَانٌ diucapkan بَنَامٌ

Seperti dalam ucapan syair:

يَا هَالٌ ذَاتُ الْمَنْطِقِ التَمْتَامِ # وَ كَفِّكَ الْمُغَضَّبِ الْبَنَامِ

Asalnya: الْبَنَامِ

Dan terkadang terjadi sebaliknya, yaitu mim diganti nun

Seperti: اَسْوَدُ قَاتِنُ *(yang hitam logam)*

Asalnya: اَسْوَدُ قَاتِمُ

Terkadang juga wawu diganti mim

Seperti: فَمٌ asalnya فَوَهٌ

Prosesnya wawu diganti mim, lalu ha' dibuang untuk meringankan bacaan.

[7] *Asymuni IV hal 319*